



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR

NOMOR : 1 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR TAHUN 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas dan efektifitas pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar, perlu menerbitkan standar operasional prosedur ;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan pedoman atau pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana yang diatur didalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :


- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR TAHUN 2025
- KESATU : Menetapkan Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :
1. Pengelolaan Konten Media Sosial Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum; dan
 2. Pengelolaan Pengaduan Masyarakat (melalui email).
- KETIGA : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU menjadi pedoman di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,
ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,






I Made Artawan

A. PENGELOLAAN KONTEN MEDIA SOSIAL JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

No	KEGIATAN	DIVISI HUKUM	TIM TEKNIS	ANGGOTA KPU DENPASAR	MUTU BAKU			KET
					KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pembahasan bersama konsep konten media sosial JDIH KPU Denpasar	<pre> graph TD DH[Divisi Hukum] <--> TT[Tim Teknis] TT --> A[KPU Denpasar] A --> TT TT --> B[] B --> DH B --> A B --> C[] C --> TT C --> A A --> D[] D --> A </pre>			<ul style="list-style-type: none"> - Bahan konten - Computer - Jaringan wifi 	1 hari	draft konten	
2	Pembuatan Konten yang telah ditentukan				<ul style="list-style-type: none"> - Bahan konten - Computer - Jaringan wifi 	1 hari	draft konten	
3	Menyampaikan rancangan konten untuk dilakukan koreksi (<i>apabila ada usulan perbaikan</i>)				<ul style="list-style-type: none"> - Usulan perubahan /perbaikan substansi 	1 hari	draft konten	
4	Draft konten yang disetujui disampaikan pada grup <i>whatsapp</i> pleno untuk dikoreksi dan diberikan masukan oleh komisioner lainnya				<ul style="list-style-type: none"> - Usulan perubahan /perbaikan substansi (<i>apabila ada perbaikan</i>) 	1 hari	Konten media sosial	
5	Pengunggahan konten oleh sub bagian hukum				<ul style="list-style-type: none"> - Computer - Jaringan wifi 	1 Jam		

B. PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT (MELALUI EMAIL)

No	KEGIATAN	SUB BAGIAN HUKUM	TIM PEMBINA	SUB BAG UMUM	SUB BAG TERKAIT	MUTU BAKU			KET
						KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Mengunduh atau menerima surat pengaduan masyarakat melalui email					- Computer - Printer - Jaringan wifi	15 menit		
2	Menyampaikan surat pengaduan masyarakat kepada sub bagian umum untuk diregister pada agenda surat masuk					- Agenda surat	15 menit		
3	Surat pengaduan yang telah diregister disampaikan kembali kepada Tim teknis untuk dilakukan pencermatan					- Nota dinas - Disposisi	2 Jam	Hasil pencermatan pengaduan masyarakat	
4	Hasil pencermatan oleh tim teknis dikoordinasikan kepada tim Pembina untuk dilakukan pencermatan bersama					- Hasil pencermatan - Nota dinas - Paraf koordinasi - Usulan perubahan /perbaikan substansi (apabila dilakukan perbaikan)	1 hari	- Hasil pencermatan pengaduan masyarakat yang disepakati - nota dinas tindak lanjut pengaduan masyarakat	
5	Nota Dinas tindak lanjut pengaduan masyarakat dikirimkan ke sub bagian terkait untuk ditindaklanjuti					- Nota dinas	1 hari	Nota Dinas tindak lanjut atas pengaduan masyarakat	
6	Sub bagian terkait melakukan pencermatan dan membuat tindak lanjut pengaduan masyarakat untuk dikirimkan ke sub bagian umum					- Nota dinas	1 hari	Hasil pencermatan dan Nota Dinas tindak lanjut pengaduan masyarakat	

7	Sub bagian umum menerima balasan perihal jawaban pengaduan dari sub bagian terkait dan disampaikan ke sub bagian hukum .					- Nota dinas	15 menit	Nota dinas balasan jawaban pengaduan	
8	Mencatat dan merekap nota dinas balasan dari sub bagian terkait untuk bahan laporan					- arsip	1 Jam		


Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 1 Januari 2025

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR,

ttd.

DEWA AYU SEKAR ANGGARAENI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA DENPASAR
Kepala Subbagian
Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan
Masyarakat,


I Made Artawan

